

**KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
DALAM TEORI KELEMBAGAAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN
MK NOMOR 36/PUU-XV/2017)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh :

GALANG BRILLIAN PUTRA
NPM. 1571010075

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
DALAM TEORI KELEMBAGAAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN
MK NOMOR 36/PUU-XV/2017)


Oleh

GALANG BRILLIAN PUTRA
NPM. 1571010075

Telah disetujui untuk mengikuti ujian skripsi


Menyetujui,

DOSEN PEMBIMBING


EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,

DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
DALAM TEORI KELEMBAGAAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN
MK NOMOR 36/PUU-XV/2017)

Oleh :


GALANG BRILLIAN PUTRA
NPM. 1571010075

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 3 Mei 2019

Menyetujui,

PEMBIMBING


TIM PENGUJI :


EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
PT. 3 7808 07 0222


1.


MAS ANIENDA TIEN F, S.H., M.H.
NPT. 3 7709 07 0223


2.


FAUZUL ALWARMAN, SHL., M.Hum.
NPT. 3 8202 07 0221

3.


EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NPT./3 7808 07 0222

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
DALAM TEORI KELEMBAGAAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN
MK NOMOR 36/PUU-XV/2017)

Oleh :


GALANG BRILLIAN PUTRA
NPM. 1571010075

Telah direvisi dan diterima oleh Tim penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada tanggal 17 Mei 2019


Menyetujui,


PEMSIMBING

TIM PENGUJI :



EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

1. 
MAS ANIENDA TIEN F, S.H., M.H.
NPT. 3 7709 07 0223

2. 
FAUZUL ALWARMAN, SHL., M.Hum.
NPT. 3 8262 07 0221

3. 
EKO WAHYUDI, S.H., M.H.
NPT. 3 7808 07 0222

Mengetahui,
DEKAN


Dr. H. SUTRISNO, SH., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : GALANG BRILLIAN PUTRA
Tempat / Tanggal Lahir : Nganjuk / 28 April 1997
NPM : 1571010075
Konsentrasi : Hukum Tata Negara (HTN)
Alamat : Desa Jambangan, Dusun Paron RT.02/RW. 08,
Kec. Paron, Kab. Ngawi, Jawa Timur.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
**“KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM
TEORI KELEMBAGAAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MK
NOMOR 36/PUU-XV/2017”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional
“Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang
saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan atau plagiat.

Apabila dikemudian hari ternyata skripsi saya ini hasil jiplakan atau
plagiat maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar
kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan
penuh rasa tanggung jawab akan segala akibat hukumnya.

Surabaya, 13 Maret 2019

Mengetahui,
Pembimbing



EKO WAHYUDI, S.H., M.H
NPT. 3 7808 07 0222

Penulis



GALANG BRILLIAN PUTRA
NPM. 1571010075

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Disini penulis mengambil judul **“KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM TEORI KELEMBAGAAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 36/PUU-XV/2017)”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan tugas akhir sesuai kurikulum yang ada untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan, serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dalam perkuliahan yang diterima dengan realitas sebenarnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka dikesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr.H.Sutrisno,S.H.,M.Hum.Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Ibu Mas Anienda Tien F, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Ec. Nurjanti Takarini, M.Si. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

5. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Terutama Dosen Pengajar Konsentrasi Hukum Tata Negara Bu. Proborini Hastuti, S.H., M.H. dan Bu. Adhitya Widya Kartika S.H., M.H.
7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
8. Bapak Haidar Adam SH., LLM selaku Dosen Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu dan bimbingannya kepada peneliti.
9. Terima kasih kepada kedua orang tua saya Prasetyo Sumarno dan Laminem serta kepada kakak-kakak saya yang telah memberikan dukungan moril serta doa dan restunya selama ini.
10. Terima kasih kepada Yoga S. Bintara, Rafik Al Hariri, Rizal Maula, Nasroatin, Maimunah, serta sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Komisariat Bela Negara UPN “Veteran” Jawa Timur yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis agar dapat menyelesaikan laporan Skripsi ini dengan teliti dan baik.
11. Keluarga Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2015 dan khususnya kepada teman-teman konsentrasi Hukum Tata Negara.
12. Serta para pihak yang telah memberikan pandangan terhadap penelitian ini.

Penyusun menyadari bahwa penulisan laporan skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat diperlukan guna memperbaiki dan menyempurnakan penyusunan yang selanjutnya sehingga laporan skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukan.

Surabaya, Maret 2019

PENULIS

1.5.2.1 Lembaga-Lembaga Negara Dalam Konstitusi.....	20
1.5.2.2 Komisi Negara Independen.....	25
1.5.3 <i>Auxiliary State Organ</i> Dalam Sitem Ketatanegaraan.....	29
1.5.4 Teori <i>The Fourth Branch Of Government</i> Dalam Sistem Ketatanegaraan.....	33
1.5.5 Tinjauan Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).....	36
1.5.5.1 Pengertian Korupsi.....	36
1.5.5.2 Sejarah Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi.....	39
1.5.5.3 Tugas dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.....	42
1.5.6 Tinjauan Umum Mahkamah Konstitusi.....	45
1.5.6.1 Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	45
1.5.6.2 Kedudukan Mahkamah Konstitusi.....	46
1.5.6.3 Isi dan Kekuatan Hukum Putusan.....	48
1.5.6.4 Perbedaan Pendapat Hakim.....	50
1.6 Metode Penelitian.....	51
1.6.1 Jenis Penelitian.....	51
1.6.2 Pendekatan Masalah.....	52
1.6.3 Metode Perolehan Data.....	52
1.6.4 Metode Analisis Data.....	54
1.6.5 Sistematika Penulisan.....	54

1.6.6 Waktu Penelitian	55
1.6.7 Jadwal Penelitian.....	56
1.6.8 Rincian Biaya	57
BAB II DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MK NOMOR 36/PUU-XV/2017	
2.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan MK Nomor 36/PUU- XV/2017.....	58
2.2 Analisa Dasar Petimbangan Hakim Dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017.....	67
BAB III ANALISA KEDUDUKAN KPK PASCA PUTUSAN MK NOMOR 36/PUU-XV/2017	
3.1 Analisa Kedudukan KPK Pasca Putusan MK Nomor 36/PUU- XV/2017.....	80
3.2 Analisa Kelebihan Dan Kelemahan KPK Di Cabang Kekuasaan Eksekutif.....	84
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	88
4.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	: Pola Hubungan Kekuasaan.....	75
Gambar 2	: Struktur KPK Dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Putusan MK .	81
Gambar 3	: Struktur Ketatanegaraan Menurut Bagir Manan.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jadwal Penelitian.....	56
---------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Proposal/Skripsi

Lampiran 2 : Kartu Bimbingan Proposal/Skripsi

Lampiran 3 : Lembar Revisi Penguji I

Lampiran 4 : Lembar Revisi Penguji II

Lampiran 5 : Lembar Revisi Penguji III

Lampiran 6 : Surat Keterangan MK

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Galang Brillian Putra
NPM : 1571010075
Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk / 28 April 1997
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**“KEDUDUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
DALAM TEORI KELEMBAGAAN NEGARA (STUDI KASUS PUTUSAN
MK NOMOR 36/PUU-XV/2017)”**

ABSTRAKSI

Dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui posisi atau kedudukan bagi lembaga negara independen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan teori kelembagaan negara pasca dikeluarkannya Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan *conceptual approach* untuk mendapatkan konsep lembaga negara dan *case approach* terkait putusan MK. Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bisa dikatakan sebagai lembaga negara yang bersifat independen. Namun pada akhirnya Mahkamah Konstitusi menafsirkan KPK bagian dari cabang kekuasaan eksekutif dan dapat menjadi objek hak angket DPR hal ini tertuang pada Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Sehingga perlu diperjelas kembali karena doktrin *trias politica* sendiri tidak relevan dengan kondisi ketatanegaraan modern. Dinamisasi ketatanegaraan modern memunculkan teori kelembagaan negara yaitu organ penunjang negara (*auxiliary state organs*) dan dalam teori kelembagaan lain yang dipaparkan oleh Yves dan Andrew Knapp mengenai Komisi Negara Independen di Amerika Serikat yang dikenal dengan teori “*the fourth branch of the government*” yang mana apabila dikaitkan dengan KPK sangat ideal untuk independensi lembaga negara antirasuah dengan tidak berada pada ketiga cabang kontemporer agar tidak cenderung pada nuansa politis.

Kata Kunci : *Auxiliary State Organs, Komisi Pemberantasan Korupsi, Teori Lembaga Negara*